



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA  
**KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU**

Jl. Betoambari No. 61, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara  
email : kejadi.baubau@kejaksaan.go.id

Baubau, 10 Januari 2025

Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Tenggara

Di –

Kendari

SURAT PENGANTAR  
Nomor : TAR-159/P.3.11/Cr.3/01/2025

No	Naskah Dinas	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Tahunan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Baubau	1 (satu) buku	

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau,



Fatkhuri, S.H.  
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra;
2. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejati Sultra;
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sultra;
4. Arsip





# LAPORAN TAHUNAN KINERJA (LKj) KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

TAHUN 2024

*Kejari.baubau@kejaksaan.go.id*



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUNAN TAHUN 2024

### Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan tahun 2024 Kejaksaan Negeri Baubau dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2020-2024, dalam dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2023 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaporkan hasil capaian kinerja dan anggaran dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Kejaksaan Negeri Baubau diharapkan dapat menyampaikan keberhasilan yang dicapai selama Tahun 2024.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Baubau Tahunan ini kami menyadari masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, saran dan petunjuk dari semua pihak untuk kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun berikutnya.

Baubau, 10 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau,



Fatkhuri, S.H.  
Jaksa Utama Pratama

The seal of the National Prosecutor's Office of Baubau is circular, featuring a scale of justice in the center, surrounded by the text 'KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU' and 'KEMENTERIAN PROSEKUTUR JENDERAL KEJAKSAAN NEGERI RI'.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... i

B AB I            PENDAHULUAN ..... 26

    A.    PENJELASAN UMUM ORGANISASI..... 26

    B.    ISU STRATEGIS..... 31

BAB II            PERENCANAAN KERJA..... 35

    A.    RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU  
          2020-2024..... 35

    B.    SASARAN STRATEGIS ..... 36

    C.    POHON KINERJA ..... 43

    D.    PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU  
          TAHUN 2024 ..... 48

BAB III            AKUNTABILITAS KINERJA..... 50

    A.    CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU  
          TAHUN 2024 (TAHUNAN )..... 50

    B.    REALISASI ANGGARAN..... 126

BAB IV            PENUTUP ..... 129

Lampiran :

Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**Tahun 2024** merupakan tahun **keempat** dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri Baubau pada tahun 2024 **capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 6 (enam) indikator** kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024, dengan target dan capaian pada Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS		TARGET PK	CAPAIAN RIIL	CAPAIAN TERHADAP TARGET PK
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>				
	IK.1.1	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%	<b>129,17</b>	<b>129,17</b>
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>				
	IK.2.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	100%	126,13%	126,13%
	IK.2.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	85%	<b>65,35%</b>	<b>65,35%</b>
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>				
	IK.3.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	85%	<b>5,02%</b>	<b>5,02%</b>
	IK.3.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	80%	<b>10,125%</b>	<b>10,125%</b>

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.**

**1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.**

**1.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri**

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint LIDPAMGAL	Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan	Persentase
1	3	4	5	6
1	Bidang Idpolhankam	12 Sprint	12 Laporan	100%
2	Bidang Sosbudmas	0 Sprint	0 Laporan	0%
3	Bidang Ekonomi dan Keuangan	2 Sprint	2 Laporan	100%
<b>Jumlah</b>		<b>14 Sprint</b>	<b>14 Laporan</b>	<b>100 %</b>

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam} \\ 14 \text{ laporan}}{\text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam} \\ 14 \text{ Sprint}} \times 100 = 100 \%$$

Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

**1.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri**

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri Baubau, dapat dikur dengan formulasisebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{2} \times 100 = 100 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan}}{2}$$

Capaian Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

**1.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen**

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen di Kejaksaan Negeri Baubau, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan}}{0} \times 100 = 0 \%$$

$$\text{Target Kegiatan Posko Intelijen } 0$$

Capaian *Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen* adalah sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
0 %	0%	$\frac{0}{0} \times 100 = \mathbf{0\%}$

#### 1.1.4 *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset*

Persentase Pelaksanaan Pelacakan Aset di Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan}}{1} \times 100 = 100\%$$

$$\frac{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset}}{1}$$

Capaian *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset* adalah sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{100\%}$

#### 1.1.5 *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)*

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kejaksaan Negeri Baubau, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/ DPO yang berhasil dilaksanakan}}{1} \times 100 = 100\%$$

$$\frac{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO}}{1}$$



Capaian **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)** adalah sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

### 1.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu*

0

..... x 100 = 0 %

*Surat perintah pengamanan pembangunan strategis*

0

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
50 %	0 %	$\frac{0}{50} \times 100 = 0 \%$

### 1.1.7 Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

1.1.7.1

#### Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah)

Dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah pihak/audiens yang diberi*

*Penyuluhan hukum*

**463 audiens**

----- x 100 = 231,5 %

**Target pihak/audiens yang diberi  
Penyuluhan hukum  
200 audiens**

#### **1.1.7.2 Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa)**

Pada periode Tahunan tahun 2024 dari target sebanyak **2 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa dalam tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak **2 kegiatan** atau sebesar **100 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 1 **Stasiun** Radio Republik Indonesia (RRI) yaitu RRI Baubau dan 1 **Stasiun** Televisi.

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luhkum (JMS)} + \text{Luhkum (JM)}}{2} = 166,75 \%$$

**231,5 + 100**

#### **1.1.7.3 Penerangan hukum**

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi  
Penerangan Hukum  
1 lembaga}}{\text{Target Lembaga yang telah diberi  
Penerangan Hukum  
1 lembaga}} \times 100 = 100 \%$$

Rata-rata capaian **Penyuluhan** dan **Penerangan Hukum** dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian Luhkum} + \text{Capaian Penkum}}{2} = 133,37\%$$

**166,75 % + 100 %**

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **133,37%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu

sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **75 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	133,37 %	$\frac{133,37}{100} \times 100 = 133,37 \%$

**1.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.**

maka indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain 54 kegiatan

Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain 18 kegiatan

x 100 =



Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	300 %	$\frac{300}{100} \times 100 = 300 \%$

Berdasarkan uraian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis **1.1** Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dapat dihitung dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	1.1.1 Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100 %	100 %	100 %
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan	100 %	100 %	100 %

	Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	50 %	0 %	0 %
	1.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	50 %	100 %	200 %
	1.1.5. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	50 %	100 %	200 %
	1.1.6. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50 %	0 %	0 %
	1.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100 %	133,37 %	133,37 %
	1.1.8. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya	100 %	300 %	300 %
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>129,17 %</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program**

**129,17**

.....x 100 = **129,17 %**

**Target Berdasarkan PK 100**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren yang menurun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1**

**Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** terhadap target PK yaitu **100 %** pada Tahun 2024 menjadi **129,17 %** pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
2020	100 %	51,25%	51,25%
2021	100 %	380%%	380%%
2022	100 %	100%	100%
2023	100%	81,25%	81,25
2024	100%	129,17 %	129,17 %

## **2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana**

Sasaran Strategis 2 diukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau**

#### **2.1.1 Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau**

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan Melalui keadilan restoratif} \\ 8 \text{ perkara}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui Keadilan restoratif.} \\ 5 \text{ perkara}} \times 100 = 160 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **160 %** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **100 %**, maka tercapai sebesar **160 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	160 %	$\frac{160}{100} \times 100 = \mathbf{160 \%}$

**2.2.1 Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau.**

Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Program 2.1.2 dapat dihitung sebagai berikut :

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Jumlah Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	205	205	100 %
2.	Pra Penuntutan	200	196	98 %
3.	Penuntutan	180	177	98,33%
4.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	181	167	92,26 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	261 jenis	244 jenis	93,48 %
<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>96,41%</b>

Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** (seratus persen) maka tercapai sebesar **96,41 %** dari target yang ditetapkan.

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100	96,41 %	$\frac{96,41}{100} \times 100 = \mathbf{96,41 \%}$

Berdasarkan uraian tersebut pada indikator 2.1.1. dan 2.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 2.1. **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 2.1.1 dan 2.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Tahunan	
		Capaian Riil	Capaian Target PK
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan	160 %	160 %
	2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	92,26 %	92,26 %
<b>Rata-rata Persentase Penyelesaian</b>			<b>126,13 %</b>

Adapun trend capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 2.1.1 dan 2.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
2020	100 %	48,20%	48,20%
2021	100 %	36,28%	36,28%
2022	100 %	90,35 %	<b>90,35%</b>
2023	100 %	237,16 %	237,16%
2024	100 %	126,13 %	126,13%

### 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi

#### 3.2.1 Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU

Dapat dihitung sebagai berikut :

*Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU  
1 lapdu*

..... x 100 = 100 %  
*Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU  
1 lapdu*

Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
100 %	1	1	100	100%

### 3.2.2 Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil pada tahap penyelidikan}} \times 100 = 100\%$$

3 perkara

3 perkara

Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) maka tercapai sebesar **117,64 %** dari target yang ditetapkan.

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
85 %	2	2	100%	117,64 %

### 3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100 = 100 \%$$

2 perkara

2 perkara

Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
85%	2	2	100 %	117,64 %

### 3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100 = 66,66 \%$$

*2 perkara* / *3 perkara*

Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu sebesar **85 %** (delapan puluh limapersen) maka tercapai sebesar **78,42 %**, dari target yang ditetapkan

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan	%	
85	2	3	66,66%	78,42 %

### 3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan}}{\dots} \times 100 = \dots \%$$

*pada tahap Penuntutan  
0 perkara*

$$\frac{0}{2} \times 100 = 0 \%$$

*Jumlah perkara tindak pidana korupsi  
dan TPPU pada tahap Penuntutan  
2 perkara*

Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu sebesar **85 %** (delapan puluh lima persen) maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan.

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil <b>diselesaikan</b> pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	
85 %	0	2	0	0 %

### 3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
2 terpidana*

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100 \%$$

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang Perkaranya telah  
berkekuatan hukum tetap  
2 terpidana*

Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85 %** (delapan puluh lima persen) maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
85%	2	2	100 %	117,64 %

### 3.2.7 Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan}}{0 \text{ perkara}}$$

apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Pra Penuntutan	%	
80 %	0	0	0 %	0 %

### 3.2.1 Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}}$$

Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :



Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil <b>diselesaikan pada tahap Penuntutan</b>	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Penuntutan	%	
80 %	0	0	0 %	0 %

### 3.2.2 Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi*  
**0 terpidana**

$$\dots\dots\dots \times 100 = \mathbf{0 \%}$$

*Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap*  
**0 terpidana**

Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil <b>dieksekusi</b>	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
80 %	0	0	0 %	0 %



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	100%	117,64%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100%	117,64%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100%	117,64%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100%	117,64%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	0%	0%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.	100%	117,64%
		2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tppu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	0%	0%
	Meningkatnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum	2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang	0%	0%



	Kejaksaan Negeri Baubau	diselesaikan pada tahap penuntutan.		
	secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.	0%	0%
<b>Rata-rata persentase</b>				<b>65,35 %</b>

Adapun tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target
2024	100%	<b>65,35 %</b>	<b>65,35</b> ----- x 100 = <b>65,35 %</b> <b>100</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 2.2 persentase perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	0%	0%	100%	117,64%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	100%	100%	100%	117,64%

		yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.				
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	50%	50%	100%	117,64%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100%	100%	100%	117,64%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100%	100%	0%	0%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.	100%	100%	100%	117,64%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan,	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	0%	0%	0%	0%
	Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.				
		2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	0%	0%	0%	0%
		2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.	0%	0%	0%	0%
<b>Rata-rata persentase</b>				<b>50%</b>		<b>65,35%</b>

Adapun tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah

sebagai berikut:


Tahun	Target pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target 2.2
2020	100%	0%	0 %
2021	100%	0%	0 %
2022	100 %	33,33 %	$\frac{33,33}{100} \times 100 = 33,33\%$
2023	100 %	50 %	$\frac{50}{100} \times 100 = 50 \%$
2024	100 %	65,35 %	$\frac{65,35}{100} \times 100 = 65,35 \%$

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Baubau** adalah **106,88 %** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Baubau adalah 127,9 % diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target PK	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
2. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan	2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	100 %	126,13 %	126,13 %

Negeri	2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	85 %	100%	117,64 %
Rata-rata persentase				<b>106,88 %</b>





### 3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.

#### 3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana

##### 3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya  
Rp.359.265.000*

*..... x 100 = 0,96 %  
Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani  
Rp. 3.480.000*

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **0,96 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100 % maka tercapai sebesar **0,96 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	0,96 %	0,96 ----- x 100 = <b>0,96 %</b> 100

##### 3.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara Rp. 0*

*Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara  
Rp. 0* x 100 = **0%**

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{100 \times \text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

x 100

Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan

Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya

..... x 100

Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewisjdezaak* yang masih memiliki hak tagih

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Ket	Nilai	%
	ai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	1. Sebidang Tanah pertanian dipergunakan untuk persawahan luas 6.768 M.2 (Rp. 250.769.000) 2. Sebidang tanah pertanian luas 4.873 M.2 (Rp. 105.016.000)	0%
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan asset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	-	

	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, linas negara.	-	-
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, linas negara.	-	-
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.	1. Rp. 1.245.733.500 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah) 2. Rp. 445.763.000 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	0 %
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya.		

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **0 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu **0%** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	0 %	$\frac{0}{100} \times 100 = 0 \%$

### 3.1.3. **Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus**

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang*

Berhasil Dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti)

**Rp. 0**

- ..... x 100 = 0 %

Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti)

**Rp. 0**

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	50.000.000	0	0%
Uang Pengganti	445.763.000	50.000.000	11,21%
<b>Jumlah</b>	<b>495.763.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>10,08%</b>

Apabila dibandingkan dengan target PK tahun 2024 yaitu sebesar 80 % maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	10,08 %	$\frac{10,08}{85} \times 100 = 11,85 \%$



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	0,96%	0,96%
		3.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0%	0%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.	3.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	10,08%	11,85%
<b>Rata-rata persentase</b>				<b>4,27 %</b>

Dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka dapat disimpulkan bahwa target Indikator Sasaran Strategis **3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana** tercapai sebesar **4,27 %** dari target yang ditetapkan.

Tahun	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
2020	80 %	0 %	0 % ----- x 100 = 0 % 80
2021	80 %	0 %	0 % ----- x 100 = 0 % 80

2022	80 %	50 %	62,5% ----- x 100 = 62,5 % 80
2023	80%	41,66%	41,66% ----- x 100 = 52,07 % 80
2024	85%	4,27	4,27% ----- x 100 = 5,02 % 85

### 3.2. **Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.**

#### 3.2.1 **Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi**

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan*  
0 perkara

..... x 100 = 0 %  
*Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi*  
0 perkara

Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur litigasi	%	
80 %	0	0	0 %	0

#### **i. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi**

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan*  
20 perkara

..... x 100 = 29,41%  
*Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi*  
68 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **29,41 %** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **100 %** maka tercapai sebesar **29,41 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur non litigasi	%	
100 %	29,41	29,41	29,41%	29,41 %

**ii. Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi**

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut: *Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan*  
*0 perkara*

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

*Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi*  
*0 perkara*

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **0%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
	Jumlah Perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara TUN melalui jalur litigasi	%	
80 %	0	0	0%	0%

**iii. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata**

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0 %
Pemulihan Keuangan Negara	18.738.305.426	3.795.429.823	20,25 %
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>10,125 %</b>



Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah 10,125% apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 8,1% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	10,125 %	$\frac{10,125}{80} \times 100 = 8,1 \%$

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	0%	0%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	29,41%	29,41%
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	0%	0%
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	10,125%	8,1%
<b>Rata-rata persentase</b>				<b>9,37%</b>

Adapun trend capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK pada Indikator 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 terhadap target PK
2020	80 %	0%	0 ----- x 100 = <b>0 %</b> 80
2021	80%	0%	0 ----- x 100 = <b>0 %</b> 80
2022	80%	23,6%	23,6 -----x 100= <b>29,5%</b> 80
2023	80 %	40,08%	40,08 ----- x 100 = <b>50,1 %</b> 80
2024	80 %	9,37%	9,37 ----- x 100 = <b>11,71 %</b> 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja indikator Sasaran Strategis **3.2** Persentase Pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata Kejaksaan Negeri Baubau adalah sebagai berikut :

Tahun	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
2020	80 %	0%	0%
2021	80 %	0%	0%
2022	80%	23,6%	29,5%
2023	80%	40,08%	50,1%
2024	80%	9,37%	11,71%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Kejaksaan Baubau** adalah diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagaiberikut:

**SASARAN STRATEGIS.**  
3 %

3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui **Jalur Pidana** di Kejaksaan Negeri Baubau.

IKS.3.1  
5,02%

3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui **Jalur Perdata** di Kejaksaan Negeri Baubau .

IKS 3.2  
10,125%

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

Pada tanggal 7 Desember 2021 Pemerintah dan DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Kejaksaan menjadi Undang-Undang, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang memuat penegasan atas sejumlah kewenangan yang telah ada (baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 maupun yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang) serta penambahan sejumlah kewenangan baru tersebut merupakan wujud perhatian dan kepercayaan Pemerintah dan masyarakat kepada institusi Kejaksaan dalam mengemban amanah penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari terus berkembangnya kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya perlu diimbangi dengan perubahan paradigma penegakan hukum ke arah lebih humanis, peka terhadap kondisi masyarakat dan mampu mendukung dan mengamankan hasil-hasil pembangunan nasional demi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum TerNegeri dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

#### ***Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)***

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana

2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

#### ***Bidang Perdata dan TUN (Psi 30 ay 2)***

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

#### ***Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psi 30 ay 3)***

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### ***Pertimbangan Hukum (Psi 34)***

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

#### ***Pemulihan Aset (Psi 30A)***

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

#### ***Intelijen Gakkum (Psi 30B)***

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.

### **Lain-Lain (Psl 30C)**

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan Kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

### **Qanun & Otsus (Psl 39)**

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

#### Gambar 2

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2) dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3) bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

- Psl 35 (1)
- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
  - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
  - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
  - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
  - h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
  - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
  - k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Psl 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Psl 39 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Di tingkat Kota/Kabupaten, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Baubau Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (Eselon IIIa) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu


Pimpinan yang terdiri dari Kasubag Bidang Pembinaan, Kasi Bidang Intelijen, Kasi Bidang Tindak Pidana Umum, Kasi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kasi Bidang Perdata dan .Tata Usaha Negara,

## STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU



Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Baubau sebanyak **46 orang**, dengan komposisi Jaksa sebanyak 9 orang, fungsional tertentu sebanyak 3 orang, Non Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 2 orang dan fungsional umum (Pelaksana) sebanyak 32 orang.

Diagram 1



## B. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan **Sustainable Development Goals** (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dokumen RKP tahun 2023 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu **“Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Dokumen RKP tahun 2024 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2023 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terdapat isu strategis tahun 2024 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih Negerinya tingkat overcrowding pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

1. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
2. Perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
3. Penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
4. Perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

1. Penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. Perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
3. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
4. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
5. implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing Aparatur Penegak Hukum;
6. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
7. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
8. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban

## BAB II

### PERENCANAAN KERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 - 2024

Rencana strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Baubau tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

#### VISI

*Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“ .*

#### MISI

1. *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 ) ;*
2. *Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 ) ;*
3. *Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 ) ;*
4. *Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7 ) ;*
5. *Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8 ) ;*
6. *Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8 ) ;*

## **B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Tabel 1  
Rencana Strategi Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI</b>					
	IK.1   Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	50	70	80	90	100
2.	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI</b>					
	IK.2.1   Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	0	0	0	0	0
	IK.2.2   Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	0	0	0	0	0
	IK.2.3   Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	0	0	0	0	0
3.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>					
	IK.3   Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100	100	100	100	100
4.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>					
	IK.4.1   Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	100	100	100	100	100
	IK.4.2   Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	100	100	100	100	100
5.	<b>Meningkatnya Pengembalian Kerugian Negara.</b>					
	IK.5.1   Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	100	100	100	100	100
	IK.5.2   Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	100	100	100	100	100
6.	<b>Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan.</b>					
	IK.6   Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang hasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	50	60	70	80	100

Arah kebijakan dan strategis Kejaksaan Negeri Baubau disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dilaksanakan melalui 2 (*dua*) Program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut :

## 1. Program Dukuman Manajemen

Adapun Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukuman Manajemen sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	10	25	35	60	80
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	60	75	80	90
		Persentase Satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai Kebutuhan	20	35	50	65	80
2.	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	2	2	2	2	2
4.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis TI	Persentase Penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT Master Plan	36	54	72	90	100
5.	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan asset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	75	80	85	90	95
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	75	80	85	90	95

Tabel 1.1 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan penanggung jawab KasubagPembinaan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kuantitas dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaaan RI	Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90

Tabel 1.2 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen dengan penanggung jawab Kasubag Pembinaan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaaan RI yang bersertifikat kompetensi	Persentase Jumlah SDM yang bersertifikat	50	70	80	<b>90</b>	100

Tabel 1.4 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Kasubag Pembinaan

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Adapun Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100	100	100	100	100
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hokum	100	100	100	100	100

Tabel 2.1 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kasi Intelijen

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	0	0	0	0	0
2.	Meningkatnya kualitas penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In kracht van gewisjdezaak (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	100	100	100	100	100

Tabel 2.2 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kasi Tindak Pidana Umum

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan <b>Pengaduan Masyarakat</b>	100	100	100	100	100
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap <b>penyelidikan</b>	100	100	100	100	100
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap <b>penyidikan</b>	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap <b>pra penuntutan</b>	100	100	100	100	100

		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap <b>penuntutan</b>	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah <b>dieksekusi</b>	100	100	100	100	100
		Persentase <b>pengembalian kerugian</b> keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	90	90	90	90	90
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan	Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Khusus</b>	100	100	100	100	100

	Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	(kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap <b>pra penuntutan</b>					
3.	Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran HAM yang berat dengan Instansi yang terkait	Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang berat	0	0	0	0	0
4.	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU berbasis Teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara online di seluruh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	100	100	100	100	100

Tabel 2.3 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kasi Kasi Perdata dan TUN

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024

1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara <b>Perdata</b> yang diselesaikan melalui <b>jalur Litigasi.</b>	50	50	50	50	50
		Persentase perkara <b>Perdata</b> yang diselesaikan melalui jalur <b>Non Litigasi</b>	100	100	100	100	100
		Persentase perkara <b>Tata Usaha Negara</b> yang diselesaikan melalui jalur <b>Litigasi</b>	50	50	50	50	50
		Persentase perkara <b>Tata Usaha Negara</b> yang diselesaikan melalui jalur <b>non Litigasi</b>	50	50	50	50	50
2.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan	Persentase <b>pengembalian kerugian</b> negara	50	50	50	50	50
	Negara melalui jalur perdata	melalui <b>jalur Perdata</b>	50	50	50	50	50
3.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	<b>Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain</b>	100	100	100	100	100

Tabel 2.4 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara.


### C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

**Sasaran Strategis:**  
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

**Indikator Kinerja Strategis :**  
Persentase Kegiatan yang Mendukung **Upaya Pencegahan Tipikor**







**Sasaran Strategis :**

Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara **Tindak Pidana**

**Indikator Kinerja Strategis:**






## Sasaran Strategis

Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian negara

### Indikator Kinerja Strategis:



**D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema **“Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2  
Indiakator Kinerja pada Perjanjian Kinerja  
Kejaksaan Negeri Baubau 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85 %
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100 %
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85 %
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	85 %

	Kerugian Negara	Melalui Jalur Pidana	
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	80 %

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Baubau tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Bidang pada Kejaksaan Negeri Baubau dengan alokasi anggaran per Program (Dipa awal) Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3  
Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	Rp. 1.909.840.000,-
	1.1. Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 83.580.000,-
	1.2. Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 49.860.000,-
	1.3. Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 1.776.400.000,-
2.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 7.528.741.000,-
	2.1. Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 7.528.741.000,-
	2.2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	Rp. 0
<b>TOTAL PAGU</b>		Rp. 9.438.581.000,-

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2024**  
**(TAHUNAN )**

**Sasaran Strategis I**

**Meningkatkan Akukantabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I.**  
**di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau.**

**Sasaran Strategis 1**

**Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**  
**di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau.**

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 1 : **Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi** di wilayah hukum Kejaksaan Negeri diukur dari Indikator Kinerja berupa :

<b>INDIKATOR KINERJA STRATEGIS</b>	<b>TARGET</b>
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	80

Keberhasilan capaian kinerja terhadap persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri diperoleh dari pengukuran indikator-indikator kinerja program sebagai berikut :

*Tabel 10*

*Cascading Indikator Kinerja Strategis **1.1**. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri*

<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target PK</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	1.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100 %	Kasi Intelijen
		1.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100 %	Kasi Intelijen
		1.1.3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	50 %	Kasi Intelijen
		1.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	50%	KASI INTEL
		1.1.5. Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen	50%	KASI INTEL
	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	1.1.6. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50%	KASI INTEL
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan	1.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan	100%	KASI INTEL

	Hukum	Penerangan Hukum		
		1.1.8.Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	100	Kasi Datun

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Rill	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	1.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	50%	100%
	1.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	50%	100%
	1.1.5. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen	50%	100%
	1.1.6. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50%	0%
	1.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	166,75%
	1.1.8.Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	100%	300 %
<b>Rata-rata Capaian Indikator Program</b>			<b>95,84 %</b>

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut :

### 1.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Selama periode tahun 2024 jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan negeri Baubau menerbitkan sebanyak **12 Surat Perintah** operasi intelijen di bidang Ipoleksosbudhankam dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Jumlah tersebut terdiri dari sebanyak **2 Surat Perintah** diterbit oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Baubau dan sebanyak **14 Laporan** opsliid diterbitkan oleh jajaran Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Baubau .

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja kegiatan operasi intelijen(lid/Pam/gal) bidang ipoleksosbudhankam dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam}}{\text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam}} \times 100 = 100 \%$$

**14 laporan**  
**14 Sprint**

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan pada Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint LIDPAMGAL	Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan	Persentase
1	3	4	5	6
1	Bidang Idpolhankam	12 Sprint	12 laporan	100 %
2	Bidang Sosbudmas	0 Sprint	0 laporan	0 %
3	Bidang Ekonomi dan Keuangan	2 Sprint	2 laporan	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>14 Sprint</b>	<b>14 Laporan</b>	<b>100 %</b>

Tabel 16

Rincian Kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Tahun 2024

No.	Satker	Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint LIDPAMGAL	Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan	Persentase
1	2	3	4	5	6

1.	KN. Baubau	Bidang Idpolhankam	12 Sprint	12 laporan	100 %
		Bidang Sosbudmas	0 Sprint	0 laporan	0 %
		Bidang Ekonomi dan Keuangan	2 Sprint	2 laporan	100 %
<b>Jumlah</b>			<b>4 Sprint</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen* yaitu sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	%	
2020	100 %	0	0	0%	%
2021	100 %	0	0	0%	%
2022	100 %	3	3	100%	<b>100%</b>
2023	<b>100%</b>	4	4	100%	100%
2024	<b>100%</b>	14	14	100%	100%

Berdasarkan **perbandingan di atas**, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka **terdapat peningkatan** kinerja Tahun 2024 yaitu 100 % menjadi 100% tahun 2023

Meningkatnya kinerja ini terjadi karena :

- meningkatnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam pada Tahun 2024 yang dapat diselesaikan yaitu 14 Laporan dibanding Tahun 2023 yaitu sebanyak 4 Laporan
- meningkatnya jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 14 Sprint pada Tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 4 Sprint
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka **terdapat Peningkatan** kinerja capaian target Perjanjian Kinerja yaitu dari 100% .

ada peningkatan capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkatnya, sedangkan target Perjanjian Kinerja Tetap yaitu 100% pada Tahun 2024 dan 100% tahun 2023

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi **Meningkatnya** capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya koordianasi dengan pihak terkait
- meningkatnya ilmu pengetahuan Masyarakat/stakeholder terhadap pentingnya Ipoleksosbudhankam
- adanya Peningkatkan sosialisasi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat pencegahan tindak pidana korupsi
- tersedianya SDM dan Saprass yang kurang memadai.
- tersedianya Keterbukaan masyarakat/stakeholder akan kesadaran hukum

### **1.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.**

Pada periode tahun 2024 jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Baubau melaksanakan kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sebanyak **2 laporan** PAKEM dari jumlah surat perintah PAKEM sebanyak **2 Sprint** yang diterbitkan.

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu 2}}{\text{Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan 2}} \times 100 = 100 \%$$

**Tabel 17 Kegiatan PAKEM Tahun 2024**

No.	Satker	Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan	Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan	Persentase

1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	2 Sprint	2 Laporan	100%
<b>Jumlah</b>		2 Sprint	2 Laporan	100%

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Baubau* adalah sebesar **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan	%	
2020	100 %	0	0	0%	0%
2021	100 %	0	0	0%	0%
2022	100 %	1	1	100%	100%
2023	100%	1	1	100%	100%
2024	100%	2	2	100%	100%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka **terdapat Peningkatan** kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 yaitu 100 % menjadi 100% tetap sama

**Peningkatan** kinerja ini terjadi karena :

- adanya jumlah Kegiatan PAKEM yang dapat diselesaikan yaitu **1 Laporan** pada Tahun 2023 dan **2 Laporan** pada Tahun 2024
- adanya jumlah Sprint Operasi Intelijen tentang PAKEM yaitu **2 Sprint** pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka terdapat **adanya** kinerja capaian target Perjanjian Kinerja yaitu dari 100 % .

peningkatan capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tidak **terdapat peningkatan** sedangkan target Perjanjian Kinerja Meningkat yaitu 100% pada Tahun 2024 dengan 100% tahun 2023 .

### 1.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

Pada periode tahun 2024 jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Baubau melaksanakan kegiatan Posko Intelijen sebanyak **0 kegiatan** atau **0%** dari jumlah target sebanyak **0 kegiatan**.

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100 = 0\%$$

**0 keg**  
**0 keg**

Tabel 18  
Kegiatan POSKO Intelijen  
Periode Tahun 2024

No.	Satker	Jumlah Target Kegiatan Posko Intelijen tahun 2024	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	0 kegiatan	0 kegiatan	0%
<b>Jumlah</b>		<b>0 kegiatan</b>	<b>0 kegiatan</b>	<b>0%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen** adalah sebesar **0 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **0%** (nol persen) maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024		Capaian Kinerja terhadap Target PK
50 %	0 %		$\frac{0}{50} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2020	50 %	0	0	0%	0%
2021	50 %	0	0	0%	0%
2022	50 %	0	0	0%	0%
2023	80 %	0	0	0%	0%
2024	50 %	0	0	0%	0%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat tetapnya kinerja Tahun 2024 yaitu 0 %  
Tetapnya kinerja ini terjadi karena :
  1. Belum Adanya Kegiatan POSKO yang dapat diselesaikan yaitu 0 Laporan pada Tahun 2024
  2. Belum Adanya Sprint Operasi Intelijen tentang POSKO yaitu 0 Sprint pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, **maka terdapat tetapnya** kinerja capaian target Perjanjian Kinerja yaitu dari 0 % .

**Tetapnya** capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap volume/target 0 kegiatan dan sprint 0 dicapai Tahun 2024 volume capai 0 sedangkan target Perjanjian Kinerja tetap pada Tahun 2024 dan 2023 yaitu 0% masih tetap 0%.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi belum meningkatnya capaian kinerja Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen tentang POSKO yaitu 0 yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belum adanya jumlah Kegiatan POSKO intelijen yang dapat diselesaikan yaitu 0 Laporan pada Tahun 2024 dan tahun 2023 **masih tetap.**
2. Belum adanya jumlah Sprint kegiatan Posko Intelijen tahun 2024 dan tahun **masih tetap.**
3. Kegiatan Posko Intelijen anggaran dan target Nihil

ii. **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset**

Pada periode tahun 2024 jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Baubau melaksanakan kegiatan Pelacakan Aset sebanyak 1 **kegiatan** atau 100 % dari jumlah target sebanyak 1 **kegiatan**.

Persentase Pelaksanaan Pelacakan Aset di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset}} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 19  
Kegiatan Pelacakan Aset  
Sampai dengan Tahunan Tahun 2024

No	Satker	Jumlah Target Kegiatan Pelacakan Aset tahun 2024	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan s.d Tahunan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
<b>Jumlah</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>100%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset** adalah sebesar 100 %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **50 %** (lima puluh persen) maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	TargetPK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2020	50 %	0	0	0	0
2021	50 %	0	0	0	0
2022	50 %	0	0	0	0
2023	80 %	0	0	0	0
2024	100%	1	1	100	100%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka **terdapat Peningkatan** kinerja Tahun 2024 dan 2023 yaitu 100 %

Meningkatnya kinerja ini terjadi karena :

1. Aanya jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dapat diselesaikan yaitu 1 Laporan pada Tahun 2024 dan tahun 2023 **masih tetap (nihil)**.
  2. Adanya jumlah Sprint Operasi Intelijen tentang Pelacakan Aset yaitu 1 Sprint pada tahun 2024 dan tahun 2023 **masih tetap (nihil)**.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka terdapat **belum adanya** kinerja capaian target Perjanjian Kinerja yaitu dari 0 % .

**Ada Peningkatan** capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend **Meningkat** sedangkan target Perjanjian Kinerja masih Meningkatkan yaitu 100% pada tahun 2024 dan tahun 2023. Masih tetap (Nihil).

### iii. **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)**

Pada periode tahun 2024 jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Baubau melaksanakan kegiatan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 1 **kegiatan** atau 100 % dari jumlah target sebanyak 1 **kegiatan**.

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/ DPO yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO}} \times 100 = 100 \%$$

1 Keg  
0Keg

*Tabel 20*  
*Kegiatan Pencarian Buronan/DPO*  
*Sampai dengan Desember Tahun 2024*

No	Satker	Jumlah Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO tahun 2024	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan s.d Tahunan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
<b>Jumlah</b>		1 kegiatan	1 kegiatan	100%

*Tabel : 21*  
*Rekapitulasi Jenis Kegiatan Tangkap Buronan*  
*Tahun 2024*

No.	Unit Kerja	Buronan Yang Diamankan			Jumlah
		Tipikor	Tindak Pidana Khusus Lainnya	Tipidum	
1	2	3	4	5	6
1.	KN.Baubau	1 orang	0 orang	0 orang	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>1 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>1 orang</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)** adalah sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 100 % (seratus persen) maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024, makadiperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/ DPO yang berhasil dilaksanakan	Target Kegiatan Pencarian Buronan/ DPO	%	
2020	50 %	0	0	0%	<b>0%</b>
2021	50 %	0	0	0%	<b>0%</b>
2022	50 %	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0%</b>
2023	50%	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0%</b>
2024	100	<b>1</b>	<b>1</b>	100%	<b>100%</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat *Peningkatan* kinerja pada Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu menjadi **100 %** Tahun 2024 dan **0 %** dari Tahun 2023

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka **terdapat Peningkatan** kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 yaitu 100% dari Tahun 2023 yaitu menjadi 0%

Tetapnya kinerja ini terjadi karena :

1. Adanya jumlah Kegiatan DPO yang dapat diselesaikan yaitu 1 Laporan pada Tahun 2024
  2. Adanya jumlah Sprint Operasi Intelijen tentang DPO yaitu 1 Sprint pada Tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka terdapat adanya kinerja capaian target Perjanjian Kinerja yaitu dari 100 % .

Tetapnya capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Perjanjian Kinerja **Meningkat pada Tahun 2024** dan tahun 2023 yaitu 50%

#### iv. **Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis**

Pada periode tahun 2024 Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu pada Kejari Baubau **sebanyak 0 laporan**, sedangkan Surat perintah pengamanan pembangunan strategis **sebanyak 0 Capaian kinerja** dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Surat perintah pengamanan pembangunan strategis}} \times 100 = 0 \%$$

Adapun data kegiatan Pengaman Pembangunan Strategis di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 11*  
*Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis*  
Periode Tahunan (Januari s/d Desember) Tahun 2024

No	Satker	Jumlah Surat Perintah PPS	Jumlah laporan pengamanan PPS yang diselesaikan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	0 Sprint	0 laporan	0 %
<b>Jumlah</b>		0 Sprint	0 laporan	0 %

*Tabel 12*  
*Kinerja Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis*  
Periode Tahunan (Januari s/d Desember) Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Jumlah Pemohon	Jumlah Pekerjaan	Jumlah Anggaran Yang dilakukan Pengamanan (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KN.Baubau	0	0	Rp.0	Rp.0
<b>Jumlah</b>		0	0	Rp.0	Rp.0

Capaian kinerja riil terhadap indikator **1.1.6. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis** adalah sebesar **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **50 %** (lima puluh persen) maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
50 %	0%	$\frac{0}{50} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu	Surat Perintah pengamanan pembangunan strategis	%	
2020	50%	0	0	0	0
2021	50%	0	0	0	0
2022	50%	0	0	0	0
2023	80%	0	0	0	0
2024	50%	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka belum terdapat Peningkatan kinerja Tahun 2024 yaitu 0 % dibandingkan pada Tahun 2023 yaitu 0%

Belum adanya peningkatnya kinerja ini terjadi karena :

- Kegiatan pengamanan pembangunan strategis anggaran dan target Nihil
- Jumlah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan Strategis yaitu 0 Sprint pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja 50%, maka terdapat belum adanya peningkatan kinerja capaian target Perjanjian Kinerja yaitu dari 50 % .

Belum adanya peningkatan capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend belum ada Peningkatan sedangkan target Perjanjian Kinerja yaitu **50%** pada Tahun 2024 dan 80% terhadap tahun 2023

**v. *Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.***

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formjulasi sebagai berikut :

#### 1.1.7.1 Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah)

Pada tahun 2024 dari target sebanyak **200 audiens**, telah berhasil diberikan penyuluhan hukum **sampai dengan** tahun 2023 sebanyak **463 audiens** atau sebesar **231,5 %** dari target yang ditentukan, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum } 463 \text{ audiens}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum } 200 \text{ audiens}} \times 100 = 231,5 \%$$

Adapun target jumlah audiens dan jumlah audiens yang telah diberikan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) sampai dengan tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13  
Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah  
Sampai Dengan Periode Tahunan Tahun 2024

No	Satker	Target Audiens luhkum tahun 2024	Jumlah audiens yg diberi Luhkum s.d Tahunan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	200 Orang	463 orang	231,5%
<b>JUMLAH</b>		<b>200 Orang</b>	<b>463 orang</b>	<b>231,5%</b>

No	Satker	Target tahun 2024	Realisasi Kegiatan Tahun 2024	Persentase	Jumlah Audiens
1	2	3	4	5	6
1.	KN BAUBAU	4	4	100 %	463 orang

#### 1.1.7.2 Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa)

Pada periode tahun 2024 dari target sebanyak **2 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa dalam tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak **2 kegiatan** atau sebesar **100 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 1 **Stasiun** Radio dan 1 Stasiun Republik Indonesia (RRI) yaitu RRI Baubau .

Tabel 14  
Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

Sampai Dengan Periode Tahun 2024

No	Satker	Target 2024	Realisasi Kegiatan Tahun 2023	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	KN.Baubau	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Stasiun Televisi 1 Stasiun Radio	100%
<b>JUMLAH</b>		2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Stasiun Televisi 1 Stasiun Radio	100%

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

**Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)**

$$231,5 + 100$$

$$\frac{\dots}{2} = 165,75 \%$$

2

### 1.1.7.3 Penerangan hukum

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Tahunan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Baubau sebanyak **1 (lembaga) Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah**. Jumlah tersebut telah mencapai **100 %** dari target yang ditentukan sebanyak **1 lembaga** sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

**Jumlah Lembaga yang telah diberi**

**Penerangan Hukum**

**1 lembaga**

$$\frac{\dots}{\dots} \times 100 = 100 \%$$

**Target Lembaga yang telah diberi**

**Penerangan Hukum**

**1 lembaga**

Adapun data kegiatan penerangan hukum tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Baubau dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 15  
Kegiatan Penerangan Hukum  
Tahun 2024

No	Satker	Target Lembaga yang diberi Penkum tahun 2024	Jumlah Lembaga yang diberi Penkum s.d Tahunan	Persentase
----	--------	--	---	------------

1.	KN. BAUBAU	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>1 Lembaga</b>	<b>1 Lembaga</b>	<b>100%</b>

Rata-rata capaian **Penyuluhan** dan **Penerangan Hukum** dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **100** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap targetPK
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata capaian	
2020	100 %	0	0	0%	0%
2021	100 %	100	100	100%	100%
2022	100 %	100	100	100%	100%
2023	100 %	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>250%</b>	<b>250%</b>
2024	100%	<b>165,75</b>	<b>100</b>	<b>132,87%</b>	<b>132,87%</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat **Penurunan** kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 132,87%  
Penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah capaian Penyuluhan hukum yaitu 100 % pada Tahun 2023 menjadi 165,75 % pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka terdapat **penurunan** kinerja capaian tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 yaitu 250% menjadi 132,87%.

adanya peningkatan capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap menurun, sedangkan target Perjanjian Kinerja tetap yaitu 100% pada Tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

- Adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum pada satker Kejaksaan Negeri Baubau
- Adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan.

**vi. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.**

Pada periode Tahunan Tahun 2024 jajaran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Baubau telah melaksanakan sebanyak **54 kegiatan**, yang terdiri dari kegiatan **Pelayanan hukum sebanyak 48 kegiatan**, **Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum sebanyak 6 kegiatan** dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN sebanyak **0 kegiatan**.

Grafik 3



### 1.1.8.1 Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara **Cuma-Cuma** mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.


Dalam Tahun 2024, tercatat sebanyak 48 **kegiatan** layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Baubau, terdiri dari **48 kegiatan** konsultasi terkait permasalahan hukum Perdata yaitu **48 kegiatan** konsultasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, permasalahan hukum pidana **0 kegiatan** dan permasalahan hukum lainnya **0 kegiatan** atau 100% dari 48 yang ditangani

Adapun data kegiatan pelayanan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 22  
Kegiatan Pelayanan Hukum  
Periode Tahunan Tahun 2024

NO.	SATKER	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1.	KN.Baubau	48 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	48 kegiatan
<b>JUMLAH</b>		<b>48 Kegiatan</b>	<b>0 Kegiatan</b>	<b>0 kegiatan</b>	<b>0 kegiatan</b>	<b>48 kegiatan</b>

Grafik 4  
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



### 1.1.8.2 Pertimbangan Hukum

Pada Periode tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Baubau telah melakukan kegiatan pertimbangan hukum sebanyak **6 kegiatan** atau **100 %** dari target tahun 2024 sebanyak **6 kegiatan**.

Tabel 23  
Kegiatan Pertimbangan Hukum  
Sampai Dengan Tahunan Tahun 2024

No	Satker	Target (Dipa 2024)	Capaian Kinerja	Persentase
1.	KN.Baubau	6 kegiatan	6 kegiatan	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>6 Kegiatan</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>100%</b>

### 1.1.8.3 Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN

Dalam Tahunan tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Baubau telah melakukan kegiatan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN sebanyak **0 kegiatan** atau **0 %** dari target tahun 2024 sebanyak **0 kegiatan**.

Tabel 24  
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN  
Tahun 2024

No	Satker	Target (Dipa 2024)	Capaian Kinerja	Persentase
1.	KN.Baubau	0 kegiatan	0 kegiatan	0%
<b>JUMLAH</b>		<b>0 Kegiatan</b>	<b>0 kegiatan</b>	<b>0%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,  
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain  
54 kegiatan**

----- x 100 = 300

**Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,  
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain  
18 Kegiatan**



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Jumlah Kegiatan <b>selesaikan</b> Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Persentase
2020	3	0	0%
2021	3	0	0%
2022	3	27	100%
2023	17	37	217,64%
2024	18	54	300%

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar **300 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar **217,64 %** (dua ratus tujuh belas koma enam puluh empat persen) maka tercapai sebesar **300 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	300%	$\frac{300}{100} \times 100 = 300\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan capaian kinerja riil dengan Tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target PK
		Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Persentase	
2020	100%	3	0	0%	0%
2021	100%	3	0	0%	0%
2022	100%	3	3	100%	100%
2023	100%	17	37	217,64%	217,64%
2024	100%	18	54	300%	300%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat **Peningkatan** kinerja pada Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu **217,64%** menjadi **300 %**.

**Peningkatan** kinerja riil ini terjadi karena :

- a. **Meningkatnya** jumlah diselesaikan Kegiatan : pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya yaitu 31 **kegiatan** pada Tahun 2023 menjadi 54 **kegiatan** pada Tahun 2024;
  - b. **Meningkatnya target kegiatan** : pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya yaitu **17 kegiatan** pada Tahun 2023 menjadi 18 Kegiatan pada Tahun 2024;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, maka terdapat **Peningkatan** kinerja capaian target PK yaitu dari **217,64%** terhadap target pada Tahun 2023 menjadi **300%** terhadap target Tahun 2024  
**Peningkatan** capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target PK tetap pada Tahun 2024 dari tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Jaksa Pengacara Negara terus aktif melakukan sosialisasi baik kepada Instansi Pemerintah (Pusat/daerah), BUMN/BUMD, maupun kepada masyarakat tentang tugas, wewenang dan fungsi DATUN dalam memberikan pelayanan hukum.
- Memberikan respon yang cepat terhadap permohonan baik terkait dengan bantuan hukum, pertimbangan hukum ataupun tindakan hukum lainnya sehingga kebutuhan bagi pemohon segera terlayani efektif dan efisien.
- Jaksa Pengacara Negara telah menyiapkan sistem pelayanan hukum online misalnya berupa **Hallo JPN** dan sebagainya, sehingga baik instansi pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak pemohon yang membutuhkan pelayanan hukum dapat memanfaatkan keberadaan JPN dengan menerima pelayanan tanpa harus hadir di kantor Kejaksaan Negeri Baubau

Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Rill	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi.	1.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	100%	200%
	1.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	100%	200%
	1.1.5. Persentase Kegiatan Posko Intelijen	50%	0%
	1.1.6. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50%	0%
	1.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	166,75%
	1.1.8. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	100 %	300 %
	<b>Rata-rata Capaian Indikator Program</b>		

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Perjanjian Kinerja (PK) 2024 untuk indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program**

**133,34%**

..... **x 100 = 133,34 %**

**Target Berdasarkan PK**

**100 %**

Maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut :

Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap <b>target PK</b>
100 %	133,34 %	$\frac{133.34}{100} \times 100 = \mathbf{133,34 \%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren yang **Meningkat** capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** terhadap target PK yaitu **83,40 %** pada Tahun 2023 menjadi **133,34 %** pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
2020	100 %	51,55%	51,55%
2021	100 %	100%	100%
2022	100 %	33,33%	33,33%
2023	<b>100 %</b>	<b>83,40%</b>	<b>83,40%</b>
2024	<b>100%</b>	<b>133,34%</b>	<b>133,34%</b>

## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri.

Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri diukur dari Indikator Kinerja Strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
-------------------	-----------------------------	--------

2. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di	2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak <b>Pidana Umum</b> yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	100%
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri	2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak <b>Pidana Khusus</b> yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	100 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis **2.1 dan 2.2** dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan <b>Keadilan Restoratif</b> di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	100 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.2. Persentase perkara Tindak <b>Pidana Umum</b> yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	100%	Kasi Tindak Pidana Umum
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut <b>Laporan Pengaduan Masyarakat</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2 Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3 Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap <b>Pra Penuntutan</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

	2.2.5 Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Korupsi dan TPPU</b> yang Diselesaikan pada <b>Tahap Penuntutan</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6 Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Korupsi</b> dan TPPU yang Telah <b>Dieksekusi</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7 Persentase Pengembalian <b>Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.8 Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Khusus</b> (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap <b>Pra Penuntutan</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.9 Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Khusus</b> (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada <b>Tahap Penuntutan</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.10 Persentase Perkara Tindak <b>Pidana Khusus</b> (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang <b>telah Dieksekusi</b>	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

### **Indikator Kinerja Strategis 2.1.**

#### **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum** yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

##### **2.1.1 Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri**

Pada periode Tahunan tahun 2024 terdapat sebanyak **5 perkara** tindak pidana umum yang diusulkan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak **8 perkara** berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dengan demikian persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

**Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan  
Melalui keadilan restoratif  
8 perkara**

**x 100 = 160 %**

**Jumlah perkara yang diusulkan melalui  
Keadilan restoratif.  
5 perkara**

Adapun data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum melalui Keadilan Restoratif selama periode Tahun 2022 dan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Baubau adalah sebagai berikut :

Tabel 25

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum melalui Keadilan Restoratif


Tahun 2024

No.	Satker	Diusulkan (perkara)	Diselesaikan (perkara)	Persentase Kinerja
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	5 perkara	8 perkara	160%
<b>TOTAL</b>		<b>5 Perkara</b>	<b>8 Perkara</b>	<b>160%</b>

Grafik 5

Penyelesaian Tindak Pidana Umum melalui keadilan restoratif

Periode Tahunan Tahun 2024



Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **160 %** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **100 %**, maka tercapai sebesar **160 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	160%	160

		$\frac{\text{-----}}{100} \times 100 = \mathbf{160\%}$
--	--	--

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2020	25 %	0 Perkara	4 Perkara	0%	0%
2021	25%	0 Perkara	4 Perkara	0%	0%
2022	100%	6 Perkara	7 Perkara	85,71%	85,71%
2023	100%	<b>11 Perkara</b>	<b>13 Perkara</b>	<b>84,61%</b>	<b>366%</b>
2024	100%	<b>8 Perkara</b>	<b>11 Perkara</b>	<b>160%</b>	<b>160%</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan optimalisasi sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu **100 %** menjadi **160 %**.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya** jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative yaitu 6 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 8 **perkara** pada 2024 ;
  - Menurunnya** jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative yaitu 6 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 8 **perkara** pada Tahun 2024 ;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat **Peningkatan** kinerja capaian target PK yaitu dari **160 %** terhadap target pada Tahun 2024 dan **85,71 %** terhadap target pada Tahun 2023 .

Peningkatan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend **Meningkat** sedangkan target PK sama yaitu **100%** Pada tahun tahun 2024 dan 100% pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada Tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut :

- Adanya sosialisasi penyelesaian perkara melalui keadilan Restoratif kepada masyarakat.
- Meningkatnya perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan Restoratif.
- Adanya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan kasus perkara melalui keadilan Restoratif.

**2.1.2 Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.**

**1). SPDP**

Selama Tahunan tahun 2024 Kejaksaan Baubau menerima sebanyak **205** Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdiri dari sisa Tahun 2023 sebanyak **0 SPDP** dan yang masuk tahun 2024 sebanyak **205 SPDP**. Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak **205 SPDP** baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada Instansi Penyidik. Sehingga persentase penyelesaian SPDP adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan 205 perkara}}{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Dari Penyidik. 205 perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 26

Rekapitulasi Penerimaan SPDP Perkara Tindak Pidana Umum Januari s.d. Desember Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Jumlah Diselesaikan	Sisa
1	2	3	4	5= (3+4)	6	7= (5-6)
	Kn. Baubau	0	205	205	205	100 %

**2). Pra Penuntutan**

Dalam periode Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Baubau menangani sebanyak **200 perkara** tahap II yang diterima dari penyidik Polri maupun PPNS, yang terdiri dari sisa tahun 2023 sebanyak **4 perkara** dan diterima dalam tahun 2024 sebanyak **196 perkara**. Dari jumlah tersebut sebanyak **196 perkara** berhasil diselesaikan, baik penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), penyidikan dihentikan (SP-3) maupun berkas perkara dikembalikan kepada institusi penyidkkan disertai pengembalian SPDP. Sehingga persentase penyelesaian perkara Pra Penuntutan adalah sebagai berikut :

**Jumlah Perkara tahap Pra Penuntutan yang diselesaikan**  
**196 Perkara**  
 ----- x 100 = 98 %  
**Jumlah Perkara Tahap Pra Penuntutan yang ditangani**  
**200 perkara**

Tabel 27  
 Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap **Pra Penuntutan**  
 Januari s.d. Desember Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Jumlah Diselesaikan	Sisa
1	2	3	4	5= (3+4)	6	7= (5-6)
1	Kn. Baubau	4	196	200	196	4

### 3). Penuntutan

Dalam periode tahun 2024 Kejaksaan Negeri Baubau terdapat sebanyak **180 perkara** yang ditangani berdasarkan penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dari penyidik atas hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap yang terdiri dari sisa Tahun 2023 sebanyak **0 perkara** dan masuk tahun 2024 sebanyak **180 perkara**. Dari jumlah tersebut terdapat **177 perkara** yang berhasil diselesaikan baik dilimpahkan ke pengadilan maupun dilakukan penghentian penuntutan (SKP2) maupun perkara dikesampingkan demi kepentingan umum berdasarkan kewenangan oportunitas yang melekat pada Jaksa Agung R.I.

**Jumlah Perkara Tahap Penuntutan Yang Diselesaikan**  
**177 perkara**  
 ----- x 100 = 98,33 %  
**Jumlah perkara Tahap Penuntutan Yang diterima/ditangani**  
**180 perkara**

Tabel 28  
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum **Tahap Penuntutan**  
Januari s.d. Desember Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Jumlah Diselesaikan	Sisa
1	2	3	4	5= (3+4)	6	7= (5-6)
	KN. Baubau	0	180	180	177	3

#### 4). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Pada periode tahun 2024 Kejaksaan Negeri Baubau telah berhasil melakukan eksekusi badan (orang) terhadap **167 orang terpidana**, dari sebanyak **181 orang terpidana** yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan  
Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
dan berhasil dieksekusi.  
167 terpidana**

----- x 100 = 92,26 %

**Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan  
Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
181 terpidana**

Adapun jumlah terpidana yang telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama Tahunan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 29  
Jumlah Terpidana Perkara Tindak Pidana Umum  
Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
Januari s.d. Desember Tahun 2024

No.	Satker	Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap				Sisa Tahun Laporan
		Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Telah Dieksekusi	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
	KN. Baubau	0 orang	181 orang	181 orang	167 orang	14 orang

### 5). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Dalam tahun 2024 telah berhasil melaksanakan eksekusi sebanyak **244 jenis/macam** barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, baik yang dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak maupun yang dirampas untuk dimusnahkan. Dari sebanyak **261 jenis/macam** barang bukti yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian persentase penyelesaian barang bukti diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

**Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan  
Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
dan berhasil dieksekusi.  
244 jenis**

$$\frac{244}{261} \times 100 = 93,48 \%$$

**Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan  
Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
261 jenis**

Tabel 30  
Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti  
Perkara Tindak Pidana Umum  
Januari s.d. Desember Tahun 2024

No.	Satker	Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap				Sisa Tahun Laporan
		Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Telah Dieksekusi	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
	KN. Baubau	10 jenis/macam	251 Jenis/macam	261 jenis/macam	244 Jenis/macam	17 jenis/macam

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja program 2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara

mulai tahap pra penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Tabel 31

*Capaian indikator kinerja program 2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau  
Periode Tahun 2024*

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Jumlah Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	205	205	100%
2.	Pra Penuntutan	200	196	98%
3.	Penuntutan	180	177	98,33%
4.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	181	167	92,26%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	261 jenis	244 jenis	93,48%
<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>96,41%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian kinerja riil terhadap indikator kinerja program 2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau pada Tahunan tahun 2024 yaitu sebesar **96,41 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yaitu sebesar **100% (seratus persen)** maka tercapai sebesar **96,41 %** % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100	<b>96,41 %</b>	$\frac{96,41}{100} \times 100 = 96,41\%$

Perbandingan capaian indikator persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi Tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	220	220	100 %	205	205	100%
2.	Pra Penuntutan	178	176	98,87 %	200	196	98%
3.	Penuntutan	172	172	100 %	180	177	98,33%
4.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	175	175	100 %	181	167	92,26%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	93 jenis	89 jenis	95,69 %	261 jenis	244 jenis	93,48%
<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>98,91 %</b>	<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>		<b>96,41%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target PK adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 2.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja terhadap Target PK
2020	100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2021	100 %	<b>86,34%</b>	<b>86,34%</b>
2022	100%	<b>94,33%</b>	<b>94,33%</b>
2023	100%	<b>98,91%</b>	<b>98,91%</b>
2024	100%	<b>97,96%</b>	<b>97,96%</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu **98,91%** menjadi **96,41 %** pada Tahun 2024  
Penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - a. Meningkatnya jumlah Perkara pada Tahun 2024 yang berhasil diselesaikan (SPDP,Pra Penuntutan, Penuntutan) yaitu **205 perkara SPDP, Pra Penuntutan 200 perkara, Penuntutan 180 perkara** pada Tahun 2024 dibandingkan jumlah perkara pada Tahun 2023;
  - b. Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani (SPDP,Pra Penuntutan, Penuntutan) yaitu **205 perkara SPDP, Pra Penuntutan 200 perkara, Penuntutan 180 perkara** pada Tahun 2024 dibandingkan jumlah perkara pada Tahun 2023;
  - c. Menurunnya pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yaitu **167 terpidana** pada Tahun 2024 dan **175 terpidana** pada 2023 ;
  - d. Menurunnya jumlah terpidana yang berkekuatan hukum tetap yaitu **175 terpidana** pada Tahun 2023 menjadi **167 terpidana** pada 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat penurunan kinerja capaian target PK yaitu dari **98,91 %** terhadap target pada 2023 menjadi **96,41 %** terhadap target pada Tahun 2024.

Penurunan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend meingkat sedangkan target PK yaitu 100% pada Tahun 2023 dan 100% tahun 2024. Tetap sama

Berdasarkan uraian tersebut pada indikator **2.1.1. dan 2.1.2** maka capaian indikator kinerja strategis **2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja **2.1.1 dan 2.1.2** sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Tahunan	
		Capaian Riil	Capaian Target PK
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan	160 %	160 %
	2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	92,26 %	92,26 %
<b>Rata-rata Persentase Penyelesaian</b>			<b>126,13%</b>

Adapun trend capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Progran 2.1.1 dan 2.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 TerhadapTarget PK
2020	100 %	0%	0%
2021	100 %	36,28%	36,28%
2022	100 %	94,33%	94,33 ----- x 100 = <b>94,33%</b> 100
<b>2023</b>	<b>100 %</b>	<b>232,45%</b>	<b>232,45</b> ----- x 100 = <b>232,45%</b> <b>100</b>
<b>2024</b>	<b>100 %</b>	<b>126,13%</b>	<b>126,13</b> ----- x 100 = <b>126,13%</b> <b>100</b>

## Indikator Kinerja Strategis 2.2.

### **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau.**

Sebagaimana halnya penanganan perkara tindak pidana umum, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi diuraikan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

Tabel 32

*Cascading Indikator Kinerja Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau.*

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan <b>pengaduan</b> masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	85	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada <b>tahap penyelidikan</b> .	85	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap <b>Penyidikan</b> .	85	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap <b>Pra Penuntutan</b> .	85	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap <b>Penuntutan</b> .	85	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang <b>telah dieksekusi</b> .	85	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana	50	Kasi Tindak

	2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.	50	Kasi Tindak Pidana Khusus
--	---	----	---------------------------

**2.2.1 Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau**

Selama periode Tahunan tahun 2024 jajaran Tindak Pidana Khusus pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau menerima **0 laporan pengaduan masyarakat** terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak **1 laporan** berhasil **diselesaikan**, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan ke instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

**Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU**  
1 lapdu

..... x 100 = 100 %  
**Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU**  
1 lapdu

Tabel 33

Rekapitulasi **laporan pengaduan masyarakat** Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Periode (Januari s/d Desember) Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	0	0	0	0	0

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{100\%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 dan 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2020	100%	0	0	0%	0%
2021	100%	0	0	0%	0%
2022	100%	0	0	0%	0%
2023	100%	0	0	0%	0%
2024	100%	1	1	100%	100%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat **Peningkatan** kinerja tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu **100 % dari 0 %**. Penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - a. Adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 0 **laporan** pada Tahun 2023 menjadi 1 **laporan** pada Tahun 2024 ;
  - b. Meningkatnya jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu 0 **laporan** pada Tahun 2023 menjadi 1 **laporan** pada Tahun 2024 ;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka tidak terdapat **Peningkatan** kinerja capaian target PK yaitu dari **0%** terhadap target pada Tahun 2023 menjadi 100 % terhadap target pada tahun 2024. Meningkatnya capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target PK yaitu 1 pada Tahun 2024 dan 0 tahun 2023 (**Meningkat**).

**2.2.2 Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.**

Jumlah penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode tahun 2024 sebanyak 3 **perkara** yang terdiri dari sisa Tahun 2022 yaitu 0 perkara dan perkara masuk dalam Tahun 2024 sebanyak 3 perkara, Tahun 2023 sebanyak 2 **perkara**. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 **perkara** berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan penyidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain.

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan} \quad 3 \text{ perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil pada tahap penyelidikan} \quad 2 \text{ perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Adapun data penanganan perkara tahap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 34  
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara **Tahap Penyelidikan**  
Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
(Januari s/d Desember) Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	0	3	3	2	1
<b>Jumlah</b>		0	3	3	2	1

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada **tahap penyelidikan** di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau adalah **85%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85 % (delapan puluh lima) persen** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	66,66 %	66,66 ----- x 100 = <b>78,42%</b> 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2020	100%	1	1	100%	100%
2021	100%	1	0	0%	0%
2022	100%	1	2	50%	50%
2023	100%	2	2	100%	100%
2024	85%	2	3	66,66%	78,42%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 100% dan tahun 2024 yaitu 78,42%.

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- a. Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 2 **perkara** pada Tahun 2023 dan 2 **perkara** pada Tahun 2023 ;
  - b. Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan yaitu 2 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 2 **perkara** pada Tahun 2024 (Tetap) ;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat penurunan kinerja capaian target PK yaitu dari 100 % terhadap target pada Tahun 2023 menjadi 85 % terhadap target pada tahun 2024 .

Adanya Penurunan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend meningkat **sedangkan target PK berbeda yaitu 100%** pada Tahun 2023 dan **85%** tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan meningkat capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah perkara tahap penyelidikan yang ditangani pada Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan pada Tahun 2023, sehingga volume pekerjaan lebih besar dibandingkan Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah penanganan perkara tahap penyelidikan.
- Adanya kesadaran dan kemauan yang Negeri oleh Tim Penyelidik untuk penyelesaian perkara tahap penyelidikan secara cepat dan tepat.
- Optimalnya Kasatker selalu melakukan monev setiap saat terhadap setiap tahap

kegiatan penyelesaian perkara dan memerintahkan kepada semua yang terlibat dalam Tim Penanganan dan Penyelesaian perkara korupsi untuk bekerja secara profesional, cepat dan tepat.

### **2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.**

Jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode tahun 2024 sebanyak 2 **perkara** yang terdiri dari sisa Tahun sebelumnya sebanyak 1 **perkara** dan masuk Tahunan sebanyak 1 **perkara**. Dari jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut di atas, sebanyak 2 **perkara** berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap pra penuntutan atau penyidikannya dihentikan (SP3).

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan  
2 perkara**

----- x 100 = 100 %

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
pada tahap penyidikan  
2 perkara**

Adapun data penanganan perkara tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 35  
Rekapitulasi **Kegiatan Penyidikan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
(Januari s/d Desember ) Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	1	1	2	2	0
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap penyidikan* yaitu 100 %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	50 %	$\frac{50}{100} \times 100 = 50 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2020	100%	0	0	0%	0%
2021	100%	0	0	0%	0%
2022	100%	0	1	0%	0%
2023	50%	1	2	50%	50%
2024	100%	2	2	100%	100%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat **peningkatan** kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 50 % menjadi 100 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- a. Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 2 **perkara** pada Tahun 2024 dan 1 **perkara** pada Tahun 2023 ;
  - b. Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 1 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 2 **perkara** pada Tahun 2024 ;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat Peningkatan kinerja capaian target PK yaitu dari 50 % terhadap target pada Tahun 2023 menjadi 100 % terhadap target pada Tahun 2024 .

Peningkatan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend Meningkat sedangkan target PK sama yaitu 100% Tahun 2023.

#### **2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.**

Selama periode tahun 2024 jajaran bidang tindak pidana khusus satuan kerja Kejaksaan Negeri Baubau menangani sebanyak 3 **perkara** di tahap pra penuntutan termasuk sisa Tahun 2023 sebanyak 0 **perkara** dan masuk Tahun 2023 sebanyak 3 **perkara**, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan maupun dari Kepolisian. Dari jumlah tersebut

sebanyak **2 perkara** berhasil diselesaikan baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikan dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan**  
**2 perkara**

----- x 100 = **66,66 %**

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan**

**3 perkara**

Tabel 36

Rekapitulasi Kegiatan **Pra Penuntutan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
 Periode (Januari sd Desember ) Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(3+4)</b>	<b>6</b>	<b>7=(5-6)</b>
1	KN.Baubau	0	3	3	2	1
	<b>Jumlah</b>	0	3	3	2	1

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu **66,66 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85 % (delapan puluh lima persen)** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	66,66 %	66,66 ----- x 100 = <b>78,42 %</b> 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trendcapaian kinerja sebagai berikut

Tahun	Target	Capaian Kinerja Riil	Capaian
-------	--------	----------------------	---------

	PK	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan	%	Kinerja terhadap target PK
2020	100%	0	0	0%	0%
2021	100%	0	0	0%	0%
2022	100%	1	1	100%	100%
<b>2023</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>2024</b>	<b>85%</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>66,66 %</b>	<b>78,42%</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan Optimalisasi sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu **100 %** menjadi **78,42 %**

Menurunnya kinerja ini terjadi karena :

- a. Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 1 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 2 **perkara** pada Tahun 2024 ;
  - b. Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap pra penuntutan yaitu 1 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 3 **perkara** pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target PK berbeda yaitu 100 % terhadap target pada Tahun 2023 menjadi **85 %** terhadap target pada Tahun 2024 .

Peningkatan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend menurun sedangkan target PK beda yaitu 100% pada Tahun 2023 dan 85 % tahun 2024, sehingga capaian kinerja riil meningkat.

### **2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.**

Pada periode tahun 2024 jajaran bidang tindak pidana khusus seluruh satuan kerja Kejaksaan Baubau menangani sebanyak **2 perkara** di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap baik yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian, yang terdiri dari sisa Tahun sebelumnya sebanyak 0 **perkara** dan masuk pada Tahun 2024 sebanyak 2 **perkara**. Dari jumlah tersebut sebanyak **0 perkara** berhasil diselesaikan, dalam tahap proses penyelesaian belum dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan**  
**0 perkara**

$$\frac{0}{2} \times 100 = 0 \%$$

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan**  
**2 perkara**

Tabel 37

Rekapitulasi Kegiatan tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
 Periode Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	0	2	2	0	2
<b>Jumlah</b>		0	2	2	0	2

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **0 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85 % (delapan puluh lima persen)** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	0 %	$\frac{0}{85} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil <b>diselesaikan</b> pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	
2020	100%	0	0	0%	0%
2021	100%	0	0	0%	0%
2022	100%	1	1	100%	100%
<b>2023</b>	<b>100%</b>	1	1	100%	100%
<b>2024</b>	<b>85%</b>	0	2	85%	0%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan optimalisasi sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 100 % menjadi **0 %**.

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan menurun yaitu 1 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 0 **perkara** pada Tahun 2024,
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap

Penuntutan yaitu 1 **perkara** pada Tahun 2023 menjadi 2 **perkara** pada Tahun 2024;

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat penurunan kinerja capaian target PK yaitu dari 100 % terhadap target pada Tahun 2023 menjadi **85 %** terhadap target pada Tahun 2024 .

Peningkatan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target PK berbeda yaitu 100 % pada Tahun 2023 dan 85% tahun 2023.

### **2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.**

Selama periode tahun 2024 jajaran bidang tindak pidana khusus satuan kerja Kejaksaan Baubau telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 2 **orang** terpidana dari sebanyak 2 **orang** terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = 100 \%$$

2 terpidana

2 terpidana

Tabel 38  
Rekapitulasi **Eksekusi Badan (orang)** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap (Januari s/d Desember) Tahun 2024

		Jumlah Terpidana TP Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah terpidana	
--	--	---	------------------	--

NO.	SATKER	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Dieksekusi	Sisa
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	0 orang	2 orang	2 orang	2 orang	0 orang
<b>Jumlah</b>		0 orang	2 orang	2 orang	2 orang	0 orang

Tabel 38 A

Rekapitulasi Eksekusi **Barang Bukti/Barang Rampasan**  
Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap  
Tahunan (Januari s/d Desember) Tahun 2024

NO	SATKER	Jumlah Barang Bukti/Barang Rampasan TP Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap			Jumlah Barang Bukti/Barang Rampasan yang Dieksekusi	Sisa Tahun Laporan
		Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah		
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	573 jenis	59 jenis	632 jenis	573 jenis	59 jenis
<b>Jumlah</b>		573 jenis	59 jenis	632 jenis	573 jenis	59 jenis

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu 100 %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100 % (seratus persen)** maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	90,66 %	$\frac{90,66}{80} \times 100 = 113,32 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	

2020	100%	0	0	0%	0%
2021	100%	0	0	0%	0%
2022	100%	1	1	100%	100%
2023	100%	3	3	100%	100%
2024	80%	2	2	100%	125%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka capaian kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 adalah yaitu 100 %. Menjadi 125%  
Peningkatan capaian kinerja ini terjadi karena :
  - a. Meningkatnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu **1 orang** pada Tahun 2023 menjadi **2 orang** pada Tahun 2024 ;
  - b. Meningkatnya jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 1 **orang** pada Tahun 2023 menjadi 2 **orang** pada Tahun 2024;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target PK yaitu 100 % terhadap target pada Tahun 2023 dan 125% Tahun 2024 .  
capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target PK juga sama yaitu 100% pada Tahun 2023 dan 80% tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja indikator Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap sebanyak 2 orang terpidana telah dieksekusi.
- Meningkatnya Jumlah SDM Jaksa yang berkompeten
- Saprasnya cukup memadai
- Pelaksanaan SOP cukup optimal

**2.2.7 Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap *Pra Penuntutan***

Selama periode tahun 2024 jajaran bidang tindak pidana khusus satuan kerja Kejaksaan Baubau belum berhasil menangani perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan telah diselesaikan **0 perkara** dari sebanyak **0 perkara** tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan 0 perkara**

$$\text{-----} \times 100 = 0 \%$$

**Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan 0 perkara**

Tabel 39  
Rekapitulasi Kegiatan **Pra Penuntutan** Tindak Pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Periode Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu 0 %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar **100 % (seratus persen)** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0 %	$\frac{0}{100} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target	Capaian Kinerja Riil	Capaian
-------	--------	----------------------	---------

	PK	Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Pra Penuntutan	%	Kinerja terhadap target PK
2020	100 %	0	0	0 %	0 %
2021	100 %	0	0	0 %	0 %
2022	100 %	0	0	0 %	0 %
2023	100 %	0	0	0 %	0 %
2024	80 %	0	0	0 %	0 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka capain kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 adalah tetap yaitu **0 %**.

Tetapnya capaian kinerja ini terjadi karena :

- a. Belum adanya perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Pra Penuntutan yaitu 0 **Perkara** pada Tahun 2023 dan 0 **perkara** pada Tahun 2024 ;
- b. Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak ada (nihil).

### **2.2.8 Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap penuntutan**

Selama periode tahun 2024 jajaran bidang tindak pidana khusus satuan kerja Kejaksaan Negeri Baubau tidak ada yang menangani perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap.

**Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan**  
**0 perkara**

-----x 100 = 0 %  
**Jumlah perkara tindak pidana khusus  
 Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak)  
 dan TPPU pada tahap Penuntutan**  
 • 0 perkara

Tabel 40  
 Rekapitulasi Kegiatan **Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya**  
 (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU  
 Periode Tahun 2024

No.	Satker	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(3+4)</b>	<b>6</b>	<b>7=(5-6)</b>
1	KN.Baubau	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **0 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** (seratus persen) maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	0 %	$\frac{0}{100} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2022, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Penuntutan	%	
2020	100%	0	0	0%	0%
2021	100%	0	0	0%	0%
2022	100%	0	0	0%	0%
<b>2023</b>	100%	0	0	0%	0%
<b>2024</b>	80%	0	0	0%	0%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2024 Jumlah perkara *tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU* yang 0 Perkara diselesaikan pada tahap penuntutan sedangkan pada Tahun 2024 tetap terdapat 0 perkara.
  - Bahwa terdapat capaian kinerja pada Tahun 2024 yaitu 100% sedangkan 0 Perkara pada Tahun 2024 sehingga perbandingan pencapaian Tahun 2023 yakni 0% pada Tahun 2023 tetap 0% pada Tahun 2024
  - Berdasarkan pencapaian target pada PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend sama adalah 0% Tahun 2023 menjadi 0% pada Tahun 2024 .
- **2.2.9 Persentase perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi**

Selama periode tahun 2024 jajaran bidang tindak pidana khusus satuan kerja Kejaksaan Negeri Baubau melaksanakan eksekusi sebanyak 0 **perkara** tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebanyak **0 perkara**.

**Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 0 terpidana**

$$\text{-----} \times 100 = 0\%$$

**Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap 0 terpidana**

Tabel 41

Rekapitulasi **Eksekusi Badan (orang)** Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap Periode Tahunan (Januari s/d Desember) Tahun 2024

NO	SATKER	Jumlah Terpidana Pidana khusus Lainnya dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap			Jumlah terpidana Dieksekusi	Sisa
		Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah		
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
<b>Jumlah</b>		<b>0 orang</b>	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang

Tabel 41 A

Rekapitulasi **Eksekusi Barang Bukti/Barang Rampasan** Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak)  
**LAPORAN KINERJA TAHUNAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2024**

dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap  
(Januari s/d Desember) Tahun 2024

NO	SATKER	Jumlah Barang Bukti/Barang Rampasan TP Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap			Jumlah Barang Bukti/Barang Rampasan yang Dieksekusi	Sisa Tahun Laporan
		Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah		
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	KN.Baubau	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis
Jumlah		0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu 0 %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 80 % maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0 %	$\frac{0}{100} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 , maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2020	100 %	0	0	0 %	0 %
2021	100 %	0	0	0 %	0 %
2022	100 %	0	0	0 %	0 %
2023	100 %	0	0	0 %	0 %
2024	80 %	0	0	0 %	0 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan optimalisasi sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, baik Tahun 2023 dan Tahun 2024 tetapnya capaian kinerja yaitu 0%.
- Belum ada perkara/terpidana perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan pada Tahun 2023 dengan 2024 yaitu 0 Perkara .

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat tetapnya kinerja Tahun 2024 yaitu 0 %  
Tetapnya kinerja ini terjadi karena :
  - Belum ada terpidana perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 0 orang pada Tahun 2024
  - Belum ada terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 0 perkara pada Tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka terdapat tetapnya kinerja capaian target Perjanjian Kinerja terhadap target pada Tahun 2024 dengan Tahun 2023 yaitu **dari 0 % menjadi 0 %**  
Tetapnya capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap, sedangkan target Perjanjian Kinerja tetap pada Tahun 2024 dengan Tahun 2023 **yaitu 0% menjadi 0%**

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja Persentase yaitu belum adanya Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 (Nihil)

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2 : **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau** dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 42

*Capaian Indikator Kinerja 2.2 : Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau periode Tahun 2024*

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK

2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	0%	0%	100%	117,64%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100%	100%	100%	117,64%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	50%	50%	100%	117,64%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100%	100%	100%	117,64%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100%	100%	0%	0%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.	100%	100%	100%	117,64%
		Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan,	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau	0%	0%	0%
Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.					
	2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan	0%	0%	0%	0%	

	Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang diselesaikan pada tahap penuntutan.				
		2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau yang telah dieksekusi.	0%	0%	0%	0%
<b>Rata-rata persentase</b>			<b>50 %</b>			<b>65,35%</b>


Adapun tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.2** Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target 2.2
2020	100%	0%	0 %
2021	100%	0%	0 %
2022	100 %	0 %	38,88 ----- x 100 = 38,88 % 100
2023	100 %	0 %	50 ----- x 100 = 50 % 100
2024	85 %	117,64 %	117,64 ----- x 100 = 138,4 % 85


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Baubau** adalah **121,88 %** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis **2.1** dan **2.2** sebagai berikut :



2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.



2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.



### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau.

Pencapaian sasaran strategis 3 ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Target
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	85%
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	80%

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%	Kasi. PAPBB
	3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100 %	Kasi. PAPBB
	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	85 %	Kasi. Pidsus
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	100%	Kasi Perdatadan TUN
	3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100%	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100%	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	55%	Kasi Perdata dan TUN

**Indikator Sasaran Strategis 3 .1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3 .1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

**3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara**

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahunan berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp.359.265.000}}{\text{Rp. 3.480.000}} \times 100 = 0,96\%$$

Adapun data penyelesaian penyelamatan aset negara pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Satker	Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (Psp), Hibah Dan Lainnya <b>Yang Ditangani (Rp)</b>	Jumlah <b>Penyelesaian</b> Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (Psp), Hibah Dan Lainnya <b>(Rp)</b>	Persentase
1.	KN.BAUBAU	359.265.000	3.480.000	0,96%
<b>TOTAL</b>		359.265.000	3.480.000	0,96%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100 % maka tercapai sebesar 0,96 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK tahun 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	0,96%	0,96 ----- x 100 = <b>0,96 %</b> 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target PK
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2020	100%	0	0	0 %	0 %
2021	100%	0	0	0%	0 %
2022	100%	0	0	0 %	0%
2023	100%	<b>17.189.222</b>	<b>17.189.222</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
2024	100%	<b>3.480.000</b>	<b>359.265.000</b>	<b>0,96 %</b>	<b>0.96%</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka capaian kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 100% Tahun 2023 menjadi 0,96% Tahun 2024.
  - Namun Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya menurun jumlah yang diselesaikan yaitu **Rp. 3.480.000,-** pada Tahun 2024 dan **Rp.17.189.222** pada Tahun 2023 .
  - Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani meningkat yaitu **Rp. 359.265.000,-** pada Tahun 2024 dan **Rp.17.189.222** pada Tahun 2023 .
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka tidak terdapat persamaan kinerja capaian target PK yaitu dari **100 %** terhadap target pada Tahun 2023 **tetap/sama** terhadap target pada Tahun 2024 yaitu 100 %.

Kesamaan capaian terhadap target Renstra/PK tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target PK tetap yaitu 100 pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 .

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya optimalisasi terhadap pengelolaan barang rampasan baik berupa tata cara penyimpanan yang baik maupun pemeliharannya untuk menjaga kualitas nilai barang rampasan tersebut.
- Adanya kecepatan penyelesaian barang rampasan melalui lelang.

**3.1.2** adanya perbedaan posisi pelaporan hasil pencapaian kinerja dan target kinerja pada Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh bidang pembinaan, sedangkan pada pelaporan Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh bidang teknis bersangkutan.

**3.1.3** Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 322.538.000}}{\text{Rp. 1.691.496.500}} \times 100 = 19,06 \%$$

Adapun data penyelesaian pemulihan aset negara pada periode Tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Satker	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan <b>Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap</b> Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (Rp)	Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset Dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan <b>Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap</b> Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	Rp 1.691.496.500	Rp 322.538.000	19,06%
<b>TOTAL</b>		Rp 1.691.496.500	Rp 322.538.000	19,06%

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah 19,06 % apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar **19,06 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	19,06 %	$\frac{19,06}{100} \times 100 = \mathbf{19,06 \%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
2020	80 %	0	0	0 %	0 %
2021	80 %	0	0	0%	0 %
2022	80 %	0	0	0%	0 %
2023	80 %	0	0	0%	0 %
2024	100 %	Rp 1.691.496.500	Rp 322.538.000	19,06%	19,06 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahunan jika dibandingkan kinerja Tahun 2024 yaitu **0 %** menjadi **0 %**.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya Jumlah / nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu pada **Rp. 0** Tahun 2023 menjadi **Rp. 322.538.000,-** Tahun 2024 .

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Resntra/PK, maka terdapat penurunan kinerja capaian target PK yaitu dari **0 %** terhadap target pada Tahun 2023 menjadi **19,06 %** terhadap target pada Tahun 2024 .

Peningkatan capaian terhadap target Renstra/PK tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra/PK tetap yaitu 100% pada Tahun 2023 dan 100 % Tahun 2024 .

### 3.1.4 **Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Baubau**

Selama periode tahun 2024, jajaran bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Baubau mengembalikan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Adanya kerugian Keuangan Negara yang berhasil dikembalikan tersebut berasal dari denda dan uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) jumlah pengembalian kerugian negara yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana Khusus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **senilai Rp. 496.763.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau sebesar **10,08%**.

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti) Rp. 50.000.000,-}}{\text{Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti) Rp. 496.763.000,-}} \times 100 = 10,08\%$$

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode Tahun 2023 dan tahun 2024 Kejaksaan Negeri Baubau sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	50.000.000	0	0%
Uang Pengganti	445.763.000	50.000.000	11,21%
<b>Jumlah</b>	495.763.000	50.000.000	10,08%

Adapun rincian pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Baubau adalah sebagai berikut:

#### 1. Kejaksaan Negeri Baubau

<i>Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara</i>	<i>Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)</i>	<i>Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)</i>	<i>Persentase</i>
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	50.000.000	0	0%
Uang Pengganti	445.763.000	50.000.000	11,21%
<b>Jumlah</b>	495.763.000	50.000.000	10,08%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator *Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus* yaitu sebesar **50.000.000 %**, apabila dibandingkan dengan target PK tahun 2023 yaitu sebesar **80%** maka tercapai sebesar **10,08 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	10,08 %	$\frac{10,08}{80} \times 100 = 12,6 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang berhasil dikembalikan (Rp.)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	%	
2020	80 %	0	0	0%	0%
2021	80 %	0	0	0%	0%
2022	80 %	0	0	0%	0%
2023	80%	0	0	0%	0%
2024	80%	50.000.000	495.763.000	10,08%	12,6%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan optimalisasi sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0 % menjadi 12,6 % Tahun 2024.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- a. Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu **Rp. 0,-** pada Tahun 2023 menjadi **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** pada tahun 2024;
  - b. Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu **Rp. 0** pada Tahun 2023 menjadi **Rp. 495.763.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Puluh Juta Rupiah)** pada tahun 2024;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target PK yaitu dari **0 %** terhadap target pada Tahun 2023 menjadi **12,6 %** terhadap target pada tahun 2024.

Peningkatan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend Meningkat sedangkan target PK tetap sama yaitu 80% pada Tahun 2023 dan **80%** tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja *Persentase pengembalian kerugian keuangan negara jalur pidana khusus* pada Tahun 2023 dengan tahun 2024 sebagai berikut :

- Langkah-langkah pencarian harta benda milik terpidana telah dilakukan sesuai SOP.
- Pada saat penyidikan telah dilakukan penyitaan terhadap aset dari terpidana;
- Adanya kesadaran atau itikad baik dari terpidana untuk mengembalikan atau menyetor uang pengganti atau denda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja **3.1** persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra/ PK	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra/ PK
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%	100%	0,96%	0,96%
		3.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0%	0%	0%	0%

Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	0%	0%	10,08%	12,6%
<b>Rata-rata persentase</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>	11,04%	<b>13,56%</b>

Adapun trend capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
2020	80 %	0 %	0 %
2021	80 %	0 %	0 %
2022	80 %	0 %	0 % ----- x 100 = 0% 80
2023	80 %	125 %	125 % ----- x 100 = 156,25 % 80
2024	80%	13,56%	13,56 % ----- x 100 = 16,95 % 80

### **Indikator Kinerja Strategis 3.2**

**Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata sebagai berikut:

#### **3.2.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.**

Selama periode tahun 2024, Bidang Perdata dan tata Usaha Negara menangani sebanyak 0 **perkara** gugatan perdata melalui jalur litigasi, yang terdiri dari 0 **perkara** ditangani dan 0 Perkara diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Baubau,

Dari jumlah tersebut di atas, sebanyak 0 **perkara** berhasil diselesaikan yaitu terdiri dari 0 **perkara** yang berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Baubau, dari sebanyak 0 **perkara** ditangani Kejaksaan Negeri Baubau.

**Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan**

0 **perkara**

----- x 100 = 00 %

**Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi**

0 **perkara**

Tabel 43

*Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Litigasi*

*Periode (Januari s/d Desember) Tahun 2024*

No	Satker	Jumlah Perkara Yang ditangani	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	0	0	0 %
<b>Jumlah</b>		0	0	0 %

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 0 % apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu 100%, maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0 %	0 ----- x 100 = 0 % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur litigasi	%	
2020	50%	0	0	0%	0%
2021	50%	0	0	0%	0%
2022	100%	0	0	0%	0%
2023	100%	0	0	0%	0%
2024	100	0	0	0%	0%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat tetapnya kinerja Tahun 2024 jika

dibandingkan kinerja Tahun 2023, yaitu **0 %** pada Tahun 2024 menjadi **0 %** pada Tahun 2024.

Tetapnya kinerja ini terjadi karena :

- a. Jumlah Penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan meningkat yaitu **0 perkara** pada Tahun 2024 menjadi **0 perkara** pada Tahun 2023 ;
  - b. Peningkatan penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu **0 Perkara** pada Tahunan menjadi **0 perkara** pada Tahun 2023 ;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat tetapnya kinerja capaian target PK yaitu dari **0 %** terhadap target pada Tahun 2024 menjadi **0 %** terhadap target pada Tahun 2023

Tetapnya capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend tetap sedangkan target PK sama yaitu 100% Tahun 2024 dan 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur litigasi* pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang JPN di bidang Perdata pada jalur litigasi sehingga diketahui instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD yang memanfaatkan/menggunakan jasa JPN untuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi.
- Melaksanakan koordinasi dan peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal sehingga berbagai masalah perdata yang di tempuh melalui jalur litigasi dapat ditangani dan diselesaikan secara efisien dan efektif.
- Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yuridis khususnya di bidang perdata cq jalur litigasi sehingga JPN dan pihak principal bekerjasama secara elaboratif dan kolaboratif.
- Meningkatkan kepercayaan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal kepada JPN.

### ***3.2.2. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.***

Selama periode tahun 2024, jajaran perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Baubau menangani sebanyak **68 perkara** perdata melalui jalur non dari jumlah tersebut di atas, sebanyak **20 perkara** berhasil diselesaikan. Sedangkan tahun 2023 sebanyak **10 perkara** ditangani Kejaksaan Negeri Baubau. Dari jumlah tersebut di atas, sebanyak **3 perkara** berhasil diselesaikan.

yaitu terdiri dari **68 perkara** oleh Kejaksaan Negeri Baubau, dari sebanyak **68 perkara** diselesaikan sebanyak 20 perkara oleh Kejaksaan Negeri Baubau.

**Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan**  
**20 perkara**

$$\frac{20}{68} \times 100 = 29,41 \%$$

**Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi**  
**68 perkara**

Tabel 44  
*Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non Litigasi*  
 Periode (Januari s/d Desember )Tahun 2024

No.	Satker	Jumlah Perkara Yang ditangani	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN.Baubau	68	20	29,41%
<b>Jumlah</b>		68	20	29,41%

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **29,41 %** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **100%** makatercapai sebesar **29,41 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	29,41 %	$\frac{29,41}{100} \times 100 = 29,41 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahunan , maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur non litigasi	%	
2020	100%	0	0	100%	100%

2021	100%	0	0	0%	0%
2022	100%	10	3	30%	300%
2023	100%	0	0	0%	0%
2024	100%	20	68	29,41 %	29,41 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat **Peningkatan** kinerja Tahunan jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu **0 %** Tahun 2024 meningkat menjadi **29,41 %** Peningkatanya kinerja ini terjadi karena :
  - a. Meningkatnya penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu **0 perkara** pada 2023 menjadi **20 perkara** pada Tahun 2024;
  - b. Meningkatnya penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu **0 perkara** pada Tahun 2023 menjadi **20 perkara** pada Tahun 2024;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka terdapat penurunan kinerja capaian target PK sama yaitu dari 100 % terhadap target pada Tahunan menjadi **100 %** terhadap target pada Tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan trend Meningkat sedangkan target PK sama yaitu **100%** pada Tahun 2024 dan 2023.

### 3.2.3. Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dikur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi}} \times 100 = 0\%$$

0 perkara

0 perkara

Tabel 45

*Perkara Tata Usaha Negara yang ditangani melalui jalur Litigasi  
Periode Tahun (Januari s/d Desember) Tahun 2023*

No.	Satker	Jumlah Perkara Yang ditangani	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	2	3	4	5
1.	KN. Baubau	0	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **100 %** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap PK
100 %	0%	$0 \div 100 \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara TUN melalui jalur litigasi	%	
2021	50 %	0	0	0%	0%
2022	50 %	0	0	0%	0%
2022	50 %	0	0	0%	0%
2023	100 %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2024	100 %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Bahwa baik pada Tahun 2023 maupun pada Tahun 2024 tidak ada terdapat *perkara* TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan.
- Bahwa tidak terdapat capaian kinerja pada 2023 maupun pada Tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan capaian kinerja.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja *Persentase Perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi* pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal tidak seluruhnya menggunakan/memanfaatkan jasa JPN, yang diperkirakan tidak meningkat ada perkara TUN yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

### **3.2.4. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.**

#### **Penyelamatan Keuangan Negara :**

Selama tahun 2024, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Baubau tidak terdapat capaian kinerja penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata, persentase penyelamatan keuangan negara dapat diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan Rp. 0}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara Rp. 0}} \times 100 = 0\%$$

#### **Pemulihan Keuangan Negara :**

Kemudian dalam tahun 2024, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Baubau telah berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.795.429.823 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)** ,- total jumlah pemulihan keuangan negara yang ditangani sebesar **Rp. 18.738.305.426 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** ,- dari persentase pemulihan keuangan negara dapat diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan keuangan negara yang berhasil diselesaikan Rp. 3.795.429.823,-}}{\text{Jumlah pemulihan keuangan negara Yang ditangani Rp. 18.738.305.426,-}} \times 100 = 20,25 \%$$

Adapun Capaian Indikator Kinerja Program 3.2.4 : Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata periode Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Baubau. sebagai berikut :

No.	Satker	Penyelamatan Keuangan Negara			Pemulihan Keuangan Negara		
		Jumlah ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)	Persen tase	Jumlah ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)	Persen tase
1.	KN.Baubau	0	0	0%	18.738.305.426	3.795.429.823	20,25 %
<b>Jumlah</b>		0	0	0%	18.738.305.426	3.795.429.823	20,25 %

Capaian kinerja Tahunan tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%
Pemulihan Keuangan Negara	Rp. 18.738.305.426	Rp. 3.795.429.823	20,25 %
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>20,25%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah 20,25 % apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **55 %** maka tercapai sebesar 36,81 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja terhadap Target PK
55 %	20,25%	$\frac{20,25}{55} \times 100 = 36,81 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Persen tase	Jumlah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Persen tase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	0	0	0%
Pemulihan Keuangan Negara	112.127.790	44.943.810	40,08 %	18.738.305.426	3.795.429.823	20,25%
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>40,08 %</b>			<b>20,25%</b>

Tahun	Target PK	Rata-rata Persentase Indikator 3.2.4	Capaian Kinerja terhadap Target PK
2020	80%	0%	0%
2021	80%	0%	0%
2022	100%	23,6%	23,6%
2023	100%	40,08%	40,08%
2024	55%	20,25%	36,81%

- Terhadap capaian kinerja riil, maka **Penurunan** kinerja Tahun 2024 yaitu 36,81%  
**Penurunan** kinerja ini terjadi karena :
  - Belum ada kinerja dalam penyelamatan Keuangan Negara yaitu 0 % pada Tahun 2023 dan Tahun 2024
  - Meningkatnya kinerja pemulihan kerugian keuangan negara yaitu 20,25% pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Perjanjian Kinerja, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target Perjanjian Kinerja terhadap target pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu 40,08 % menjadi 36,81%.
- Peningkatan capaian terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tidak meningkat sedangkan target Perjanjian Kinerja tidak meningkat pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu **100 % menjadi 100%**

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi **meningkatnya** capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- Mengoptimalkan biaya yang ada
- Koordinasi pihak terkait telah lancar
- Penggunaan Penyediaan biaya yang memadai
- Penggunaan Penyediaan sapsras yang memadai

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan optimalisasi sebagai berikut :

**3.2.4.1.** Terhadap capaian kinerja riil, maka **Penurunan** kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja 2023 yaitu **40,08%** menjadi **23,6%**.

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

**3.2.4.1.1.** Persentase kinerja Penanganan Perkara Litigasi pada Tahun 2023 yaitu 0 % sedangkan Penanganan Perkara Litigasi Tahun 2024 yaitu **0 %**;

**3.2.4.1.2.** Meningkatnya kinerja Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara yaitu 40,08 % pada Tahun 2023 menjadi **36,81 %** pada Tahun 2024;

**3.2.4.2.** Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target PK, maka **menurunnya** kinerja capaian target PK yaitu dari **36,81%** terhadap target pada Tahun 2024 menjadi **40,08 %** terhadap target pada Tahun 2023.

Peningkatan capaian terhadap target PK tersebut disebabkan karena capaian kinerja

riil menunjukkan trend meningkat sedangkan **target PK sama yaitu 100% Tahun 2023 dan 55 % tahun 2024.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :


Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	0%	0%	0%	0%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	0%	0%	0%	0%
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	0%	0%	0%	0%
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	40,08%	40,08%	20,25%	20,25%
<b>Rata-rata persentase</b>			<b>38,4%</b>	<b>38,4%</b>	<b>20,25%</b>	<b>20,25%</b>

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
55 %	<b>20,25%</b>	$\frac{20,25}{55} \times 100 = 36,81 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja indikator Sasaran Strategis **3.2** Persentase Pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata Kejaksaan Negeri Baubau adalah sebagai berikut :

Tahun	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
2020	80 %	0%	0%
2021	80 %	0%	0%
2022	100%	<b>38,4%</b>	<b>38,4%</b>
2023	100%	<b>40,08%</b>	<b>40,08</b> ----- X 100=40,08% <b>100</b>
2024	55%	<b>20,25%</b>	<b>20,25</b> ----- X 100=36,81% <b>55</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Kejaksaan Negeri** adalah **36,81%** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut:



## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Baubau di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran khusus Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Baubau dalam Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Baubau yaitu sebesar **Rp 9.438.581.000,- dari pagu total anggaran Januari s/d Desember 2024 setelah revisi sebesar Rp 8.717.963.258,-** dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1.</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	
1.1.	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	83.580.000
1.2.	Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	49.860.000
1.3.	Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	1.776.400.000
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
2.1.	Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	7.528.741.000
2.2.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	0
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>Rp. 9.438.581.000</b>

Adapun realisasi anggaran per kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 (Tahunan ) pada Kejaksaan Negeri Baubau adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU AWAL (RP)	PAGU REVISI (RP)	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum</b>					
a.	Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Negeri.	83.580.000,-	83.580.000,-	83.580.000,-	100 %	-
b.	Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri	49.860.000,-	49.860.000,-	49.860.000,-	100 %	-

	c. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri.	1.776.400.000,-	1.416.425.000,-	1.201.584.500	84,83 %	214.840.500,-
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan Negeri.	7.528.741.000,-	7.395.316.000,-	7.382.939.242	99,83 %	12.376.758,-
	b. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI.	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>9.438.581.000</b>	<b>8.717.963.258</b>	<b>8.717.963.258</b>	<b>97,46 %</b>	<b>227.217.258</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Kejaksaan Negeri Baubau memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 9.438.581.000 (Sembilan Milyard Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)**, DIPA setelah revisi menjadi **Rp. 8.717.963.258 (Delapan Milyard Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**. Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 8.717.963.258,- (Delapan Milyard Dua ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** atau sebesar **97,46%**.

## BAB IV Penutup

Demikian Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Baubau disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Baubau dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Baubau Tahunan ini disusun dengan memperhatikan **Sasaran Strategis. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja** yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. Namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Baubau Tahunan ini kami sampaikan sebagai laporan.

Baubau, 10 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau,



Fatkhuri, S.H.  
Jaksa Utama Pratama

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu